



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 108

Tahun 2005

Seri: D

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 104 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PINJAMAN PENGADAAN  
TENDA BAGI PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penampilan dan area berjualan Pedagang Kakilima yang bersih, rapi, indah dan nyaman, sehingga mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta Berhati Nyaman, maka perlu adanya Program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
  2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
  3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PINJAMAN PENGADAAN TENDA BAGI PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pinjaman Pengadaan Tenda adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima.
2. Pedagang Kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
3. Tim Pelaksana Program adalah Tim Pelaksana pinjaman pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima.
4. Tim Verifikasi adalah Tim yang melaksanakan verifikasi permohonan pinjaman pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima.
5. Dinas Perekonomian adalah Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta.
6. Camat adalah camat se-Kota Yogyakarta.
7. Organisasi Pedagang Kakilima adalah wadah kegiatan usaha Pedagang Kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat Kecamatan.
8. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah pemberian izin kepada Pedagang Kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
9. Bank Pelaksana adalah PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama  
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima adalah terwujudnya penampilan Pedagang Kakilima yang bersih, rapi, indah, tertib dan nyaman.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima adalah tersalurnya pinjaman untuk pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 4

Untuk memperoleh pinjaman lunak pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi dari pejabat yang berwenang.
- b. Berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang telah diizinkan menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Belum memiliki tenda yang representatif.
- e. Belum pernah memperoleh bantuan/pinjaman untuk pengadaan tenda.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memperoleh pinjaman pengadaan tenda harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Program dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
  - a. Fotokopi KTP atas nama pemohon Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Fotokopi Surat Izin Penggunaan Lokasi yang diterbitkan oleh Camat setempat.
  - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Pinjaman untuk pengadaan tenda dengan cara mengangsur setiap bulan selama 12 bulan bermeterai Rp 6.000,00.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan pinjaman pengadaan tenda dan Surat Pernyataan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi melakukan seleksi administrasi dan teknis atas permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- (2) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan oleh Tim Verifikasi, hasil seleksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah harus diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana Program untuk bahan pertimbangan disetujui atau ditolaknya permohonan pinjaman dimaksud.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Program untuk proses penetapan persetujuan atau penolakan pinjaman pengadaan tenda paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (2) Apabila hasil penetapan disetujui, maka proses pencairan pinjaman pengadaan tenda ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB V

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN PINJAMAN

Bagian Pertama

Dana Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima

Pasal 8

- (1) Besarnya Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima maksimal Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Bagi Pedagang Kakilima yang memiliki KTP Kota Yogyakarta dapat memperoleh pinjaman secara maksimal sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bagi Pedagang Kakilima yang bukan penduduk Kota Yogyakarta tetapi penduduk Kabupaten dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memperoleh pinjaman maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari batas maksimal yang dapat dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk tenda yang pengadaannya dilakukan oleh Organisasi Pedagang Kakilima yang dikoordinir oleh Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Pencairan dan Pengembalian Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi  
Pedagang Kakilima

Pasal 9

- (1) Dana pinjaman pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima dapat dicairkan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Pedagang Kakilima dengan Bank Pelaksana.
- (2) Bagi Pedagang Kakilima yang memperoleh pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Bagi Pedagang Kakilima yang memperoleh pinjaman lebih dari Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Bahwa selain biaya administrasi tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini, Pedagang Kakilima yang mendapatkan pinjaman sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dikenai biaya materai sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) dan bagi Pedagang Kakilima yang mendapat pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dikenai biaya materai sebesar Rp. 12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk surat perjanjian hutang, dan tanda terima uang.

Bagian Ketiga

Tatacara Pengembalian Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima

Pasal 10

Tatacara pengembalian pinjaman pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima sebagai berikut:

- a. Pedagang Kakilima wajib mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.
- b. Pengembalian pinjaman tidak dikenai bunga.
- c. Pengembalian pinjaman melalui Bank Pelaksana dilakukan secara kelompok.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Bagian Keempat  
Pengguliran Dana Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima

Pasal 11

- (1) Angsuran pinjaman yang berasal dari Pedagang Kakilima dimasukkan dalam rekening tabungan Ketua Tim Pelaksana Program.
- (2) Angsuran pinjaman sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, disalurkan kembali kepada Pedagang Kakilima yang belum memiliki tenda yang cukup representatif dan sudah pernah memperoleh pinjaman pengadaan tenda, yang mengajukan permohonan dan telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam rekening Ketua Tim Pelaksana Program.
- (3) Penyaluran pengguliran pinjaman oleh Ketua Tim Pelaksana Program dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta.

BAB VI

SUSUNAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB TIM VERIFIKASI,  
TIM PELAKSANA DAN BANK PELAKSANA

Bagian Pertama

Susunan Personalia, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi

Pasal 12

- (1) Susunan Personalia Tim Verifikasi Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta.
  - b. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
  - c. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
  - d. Dinas Prasarana Kota Yogyakarta.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta adalah:
  - a. Meneliti dan mengecek kebenaran Surat Permohonan pinjaman yang masuk.
  - b. Mengidentifikasi calon penerima pinjaman.
  - c. Melakukan cek lokasi.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Program.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Bagian Kedua

Susunan Personalia, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Program

Pasal 13

- (1) Susunan Personalia Tim Pelaksana Program diketuai oleh Kepala Dinas Perekonomian dengan anggota tim sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
  - a. BAPPEDA Kota Yogyakarta.
  - b. BPKD Kota Yogyakarta.
  - c. Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta.
  - d. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
  - e. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
  - f. Dinas Prasarana Kota Yogyakarta.
  - g. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
  - h. Kecamatan.
  - i. PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program adalah:
  - a. Melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.
  - b. Menerima dan menetapkan hasil rekomendasi dari Tim Verifikasi.
  - c. Memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan pinjaman pengadaan tenda berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi.
  - d. Melaksanakan dan memantau penyaluran Dana Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.
  - e. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program Dana Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.
  - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.
  - g. Menindaklanjuti laporan dari Bank Pelaksana atas Tunggakan Angsuran Pinjaman Tenda bagi Pedagang Kakilima dan menarik tenda bagi PKL yang tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Walikota Yogyakarta.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Bagian Ketiga  
Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 14

- (1) PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai Bank Pelaksana Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:
  - a. Membuka rekening tabungan atas nama Ketua Tim Pelaksana Program untuk menampung dana pinjaman dan angsuran pinjaman Pedagang Kakilima.
  - b. Membukukan Dana Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta langsung ke rekening pinjaman setiap Pedagang Kakilima.
  - c. Menyalurkan Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima atas permintaan pemegang rekening.
  - d. Melaksanakan penyaluran Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.
  - e. Mengadministrasikan angsuran dari masing-masing Pedagang Kakilima.
  - f. Menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi, angsuran dan tunggakan angsuran penyaluran Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) kepada Walikota Yogyakarta melalui Ketua Tim Pelaksana Program dengan tembusan kepada Camat setempat dan Ketua Organisasi.
  - g. Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik mengenai:
  - a. Realisasi penyaluran Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. Realisasi pemanfaatan pinjaman untuk pengadaan tenda.
  - c. Realisasi pengembalian Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima.
  - d. Perkembangan pelaksanaan program.
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Tim Pelaksana Program.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

BAB IX  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Pedagang Kakilima yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Walikota ini, selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut dapat diberikan sanksi penarikan tenda dan pencabutan Surat Ijin Penggunaan Lokasi.
- (2) Sanksi penarikan tenda dan atau pencabutan Surat Ijin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didahului dengan diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua Tim Pelaksana Program.
- (3) Peringatan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pedagang Kakilima yang tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut diberikan Surat Peringatan Pertama.
  - b. Pedagang Kakilima yang tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut diberikan Surat Peringatan Kedua.
  - c. Pedagang Kakilima yang tidak membayar angsuran selama 4 (empat) bulan berturut-turut diberikan Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Sanksi penarikan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Program selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Surat Peringatan Ketiga diberikan dan proses penarikan tenda dituangkan dalam Berita Acara.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- (5) Sanksi pencabutan Surat Ijin Penggunaan Lokasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Camat setempat yang menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Lokasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penarikan tenda.
- (6) Bentuk dan isi formulir Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan ini.

BAB X

MEKANISME PENARIKAN TENDA DAN PENCABUTAN SURAT IJIN  
PENGUNAAN LOKASI

Pasal 18

- (1) Mekanisme penarikan tenda dan pencabutan Surat Ijin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bank Pelaksana melaporkan adanya Pedagang Kakilima yang tidak memenuhi kewajiban mengangsur pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a Peraturan Walikota ini kepada Ketua Tim Pelaksana Program dengan tembusan kepada Camat setempat yang menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Lokasi.
  - b. Berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Ketua Tim Pelaksana Program memberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) dengan tembusan kepada Camat setempat yang menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Lokasi.
  - c. Apabila dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali Pedagang Kakilima tidak memenuhi kewajibannya dilakukan penarikan tenda.
  - d. Penarikan tenda tersebut pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Program dan Pedagang Kakilima yang bersangkutan serta disaksikan oleh Camat setempat yang menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Lokasi.
  - e. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Camat yang menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Lokasi dapat mencabut Surat Ijin Penggunaan Lokasi yang pernah diterbitkan.
- (2) Bentuk dan isi formulir Berita Acara Penarikan Tenda sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi formulir Pencabutan Surat Ijin Penggunaan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 September 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 108 Seri D  
Tanggal: 27 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**DRS. SUBARKAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490 018 605

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PINJAMAN PENGADAAN  
 TENDA BAGI PEDAGANG KAKILIMA**

---

Yth. Kepada.  
 Ketua Tim Pelaksana Program  
 Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi  
 Pedagang Kakilima  
 Di  
 YOGYAKARTA

**PERMOHONAN PINJAMAN PENGADAAN TENDA BAGI PEDAGANG  
 KAKI LIMA**

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
  2. Tempat Tgl. Lahir / Umur :
  3. Alamat Tempat Tinggal :
  4. Alamat Lokasi Usaha : Jalan ..... Sisi ..... Depan .....
  5. Golongan Jenis Tempat Usaha : A / B / C
  6. Jenis Usaha / Dagangan :
  7. Ukuran Tenda yang dibutuhkan : Panjang ..... meter x Lebar ..... meter
  8. Penghasilan bersih sebulan : Rp.  
 Tambahan penghasilan (istri/suami) : Rp. \_\_\_\_\_  
 Rp.
  9. Jumlah pinjaman yang diminta : Rp.
- Dan kami lampirkan :
1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy Surat Ijin Penggunaan Lokasi

Diketahui :  
 Ketua Organisasi PKL  
 Kec. ....

Yogyakarta,  
 Pemohon

(.....)

(.....)

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Mengetahui  
Camat

( ..... )  
NIP.

---

---

Pertimbangan Tim Pelaksana Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta:

Berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima, maka Tim Pelaksana Program Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta menyetujui/menolak untuk memberikan :

1. Pinjaman sebesar : Rp. ....
2. Besarnya Angsuran : Rp. .... / bulan

Ketua Tim

Yogyakarta,

Sekretaris Tim

( ..... )

( ..... )

Catatan:

Ditolak dengan alasan :

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
 MENGEMBALIKAN PINJAMAN PENGADAAN TENDA BAGI  
 PEDAGANG KAKI LIMA**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah, saya:

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Alamat Tempat Tinggal :  
 Lokasi Yang diijinkan : Jalan ..... Sisi ..... depan .....  
 Kelurahan ..... Kecamatan .....

Dengan ini saya menyatakan telah menerima pinjaman Uang untuk pengadaan tenda bagi Pedagang Kaki Lima dari Pemerintah Kota Yogyakarta lewat PD BPR Bank Pasar Yogyakarta sebesar Rp. .... ( .....), dan saya bersedia/sanggup untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun dengan cara mengangsur setiap bulan dengan angsuran sebesar Rp. .... ( .....)/bulan.

Apabila saya baik sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kesanggupan saya untuk mengangsur pinjaman sebagaimana tersebut diatas, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Program Pinjaman Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

	Yogyakarta,
Mengetahui	Yang Menyatakan
1. Ketua Organisasi Pedagang Kakilima	Materai Rp. 6.000
(.....)	(.....)
2. Camat .....	
(.....)	

---

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd  
**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN I**

---

Nomor : Yogyakarta  
 Sifat : Segera  
 Hal : **Peringatan**  
 Yth. Kepada.  
 Sdr. ....  
 Di Jalan .....  
 Depan .....

**PERINGATAN**

Berdasarkan Laporan dari PD BPR Bank Pasar Jogja, dalam suratnya nomor ..... Tanggal ..... perihal ..... perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama 2 (dua) bulan berturut-turut yaitu bulan ..... dan bulan ..... saudara tidak membayar angsuran pinjaman uang pengadaan tenda bagi Pedagang Kakilima yang menjadi kewajiban saudara yang tertuang dalam Pernyataan yang saudara tandatangani pada tanggal .....
2. Berdasarkan hal tersebut butir 1 (satu) diatas, kami peringatkan kepada saudara untuk segera melunasi angsuran yang menjadi kewajiban saudara paling lambat pada tanggal ..... bulan ..... 2005.

Demikian Peringatan ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila saudara tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kewajiban saudara maka akan ditindak sesuai dengan pernyataan saudara dan ketentuan yang berlaku.

Diterima pada hari : .....

KETUA TIM

Tanggal : ..... Jam : ..... WIB

.....

Drs. SUKIRNO, MM

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta
  2. Camat .....
  3. Ketua Organisasi Pedagang Kakilima
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd  
**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN II**


---

Nomor : Yogyakarta  
 Sifat : Segera  
 Hal : **Peringatan**

Yth. Kepada.  
 Sdr. ....  
 Di Jalan .....  
 Depan .....

**PERINGATAN KEDUA**

Berdasarkan Laporan dari PD BPR Bank Pasar Jogja, dalam suratnya nomor ..... Tanggal ..... perihal ..... saudara sampai dengan saat ini tidak mengindahkan Peringatan yang kami sampaikan dengan surat Nomor : ..... yaitu saudara tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman uang Pengadaan Tenda Bagi Pedagang Kakilima.

Adapun tunggakan Angsuran yang belum saudara bayarkan adalah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (Bulan ....., ..... dan .....).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Peringatan Kedua kepada saudara untuk segera melunasi angsuran yang menjadi kewajiban saudara paling lambat pada tanggal 130 ..... 2005.

Demikian Peringatan Kedua ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila saudara tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kewajiban saudara maka akan ditindak sesuai dengan pernyataan saudara dan ketentuan yang berlaku.

Diterima pada hari : .....  
 Tanggal : ..... Jam : ..... WIB

KETUA TIM

.....

Drs. SUKIRNO, MM

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta
2. Camat .....
3. Ketua Organisasi Pedagang Kakilima

---

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd  
**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK SURAT PERINGATAN III**

Nomor : Yogyakarta  
 Sifat : Segera  
 Hal : **Peringatan**  
 Yth. Kepada.  
 Sdr. ....  
 Di Jalan .....  
 Depan .....

**PERINGATAN KETIGA**

Berdasarkan laporan dari:

1. PD BPR Bank Jogja dalam suratnya Nomor : ..... Tanggal ..... perihal .....
2. Surat kami Nomor : ..... Tanggal ..... perihal Peringatan Pertama.
3. Surat kami Nomor : ..... Tanggal ..... perihal Peringatan Kedua.

Saudara nyata-nyata tetap tidak melaksanakan kewajiban/kesanggupan saudara untuk membayar Angsuran Pinjaman Uang Pengadaan Tenda dari bulan ..... sampai dengan bulan .....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada saudara Peringatan Ketiga atau Peringatan Terakhir agar supaya saudara segera melunasi angsuran yang menjadi kewajiban saudara paling lambat pada tanggal 30 bulan ..... 2005.

Demikian Peringatan ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila saudara tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kewajiban saudara maka akan ditindak sesuai dengan pernyataan saudara dan ketentuan yang berlaku.

Diterima pada hari : .....

KETUA TIM

Tanggal : ..... Jam : ..... WIB

.....

Drs. SUKIRNO, MM

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur PD BPR Bank Pasar Jogja Kota Yogyakarta
2. Camat .....
3. Ketua Organisasi Pedagang Kakilima

---

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd  
**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK BERITA ACARA PENARIKAN TENDA****BERITA ACARA PENARIKAN TENDA PEDAGANG KAKILIMA  
 KECAMATAN .....**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua  
 ribu lima bertempat di Jalan ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :  
 NIP :  
 Jabatan : Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta selaku  
 Ketua Tim Pelaksana Program.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Peraturan  
 Walikota Yogyakarta sah untuk mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, dan  
 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :  
 Umur :  
 Jenis Kelamin :  
 Pekerjaan :  
 Alamat KTP :  
 Alamat tempat tinggal :  
 Lokasi Usaha : Jalan ..... sisi ..... depan .....  
 Kelurahan ..... Kecamatan .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya  
 disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa dengan adanya ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya membayar  
 angsuran pinjaman uang Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima yang dilakukan  
 oleh Pihak Kedua dan setelah diperingatkan oleh Pihak Pertama sebanyak tiga kali  
 peringatan tetapi Pihak Kedua tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut,  
 dengan disaksikan oleh ..... dan ..... sesuai  
 ketentuan yang berlaku Pihak Pertama telah menarik tenda yang dimiliki Pihak Kedua  
 yang dibeli dengan Uang Pinjaman Pengadaan Tenda bagi Pedagang Kakilima dan  
 Pihak Kedua telah memahami dan dengan sukarela menyerahkan tenda tersebut  
 kepada Pihak Pertama.

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Demikian Berita Acara Penarikan Tenda Pedagang Kakilima ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Yang Menyerahkan

PIHAK PERTAMA  
Yang Menerima

.....

.....

NIP.

SAKSI :

1. .... (.....)

2. .... (.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 108 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 104 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2005

---

**CONTOH BENTUK PENCABUTAN SURAT IJIN PENGGUNAAN LOKASI**

Nomor : Yogyakarta,  
 Sifat : Segera  
 Hal : Pencabutan Surat Ijin Kepada.  
 Penggunaan Lokasi PKL Yth. ....  
 Di Jalan .....  
 Depan .....

Sehubungan dengan pelanggaran yang Saudara lakukan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : ..... Pasal ..... dan setelah diadakan peringatan dari Ketua Tim Pelaksana Program sesuai ketentuan yang berlaku Saudara tidak mematuhi kewajiban yang semestinya Saudara lakukan, maka dengan ini Surat Ijin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima Yogyakarta Nomor : ..... atas nama Saudara :

Nama :  
 Alamat :  
 Lokasi Usaha :  
 a. Jalan :  
 b. Depan :  
 c. Sebelah kiri :  
 d. Sebelah kanan :  
 e. Luas : m<sup>2</sup>  
 Kelurahan

Dengan ini kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

An. Walikota Yogyakarta  
 Camat .....

.....  
 NIP.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd